



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR 79 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LOCE KECAMATAN REOK BARAT  
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Loce Nomor: 11/PK.01-BA/53.10.16.2006/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Loce Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Loce telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Loce Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LOCE KECAMATAN REOK BARAT KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Loce Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Loce  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LOCE,



(EDUARDUS DEBI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR 79 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA LOCE KECAMATAN  
REOK BARAT KABUPATEN  
MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LOCE KECAMATAN REOK BARAT KABUPATEN  
MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FREDERIKUS ARIANTO ARMAN	L
2.	FERDINANDUS SALDI	L
3.	KRISTINA LERI	P
4.	LEONARDUS MAOL	L
5.	MARIA FATIMA WIS	P
6.	SEBASTIANUS SANJO	L
7.	WILFRIDUS SUNARJO SANTO	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FERDINANDUS NORSI	L
2.	LIDI AVIKA NARTI MANDASARI	P
3.	MARIA REGULASKOLASTIKA ASTRI	P
4.	MELSIANA SEDES	P
5.	ROSADALIMA SAFRIN	P
6.	TIMOTIUS HARYANTO PUTRA LUDEN	L
7.	WIHELMUS WANTI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EMANUEL KARIB CICA	L
2.	FRANSISKUS HERDIN	L
3.	KRISTIANUS FERTIN MBEO	L
4.	STAFANUS FANDRI ONTA	L
5.	VIKTORIANUS NOOM	L
6.	WILHELMUS EMPRIADI	L
7.	YUSTINA MARIA VEMI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GETRUDIS ANA MBAUS	P
2.	MAKSIMUS BEDI SAUDIN	L
3.	MARIA DAINAM	P
4.	MONIKA SARI EMIN	P
5.	WILFRIDUS YANSIN	L
6.	YOHANES PIONERION	L
7.	YUSTINA SIMAN	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANJELUS DIRNO	L
2.	ARMONSIUS RANDI	L
3.	ARNOLDUS SISDALU	L
4.	FELISITA ANDI JOHAN	L
5.	HERIBERTUS JOHAN	L
6.	ISIDORUS PASKALIS HARMIN	L
7.	MELTIANA ELVIRA MIRNA	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EMANUEL TUER	L
2.	KORNELIS JERONIN	L
3.	MAKSIMUS RIFALDO	L
4.	MARSELINUS ANCE	L
5.	PETRUS REHMET	L
6.	RAFAEL ADI	L
7.	RATNA SUSANTI YOSI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AURELIANA NADI	P
2.	CORDIANUS INO	L
3.	FILEMONSIUS SAVIO	L
4.	HIRONIMUS VONI	L
5.	ROBERTUS NADI ARFIN	L
6.	SERILUS FANTINO	L
7.	YANOARIUS SUNARJO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MANGGARAI,  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DESA LOCE,



(EDUARDUS DEBI)